



Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto

Jl. Ishak Iskandar (Ex. Jl. Lingkar) 90231 041921004

<https://rsudlantodgpasewang.jenepontokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jeneponto / Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang

Kab. Jeneponto

Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

- a. Pasien Umum 1) Kartu berobat (bagi pasien lama) 2) Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport) 3) Kartu keluarga (bagi bayi / anak yang belum memiliki kartu identitas) 4) Surat rujukan (jika ada) 5) Surat Pengantar Rawat Inap 6) General Conccent
- b. Pasien Peserta BPJS 1) Kartu berobat (bagi pasien lama) 2) Kartu identitas (KTP / SIM / Pasport) 3) Kartu BPJS 4) Rujukan dari FKTP / FKTRL / SKDP 5) Surat Pengantar Rawat Inap 6) General Conccent
- c. Pasien Perusahaan/Asuransi (yang bekerjasama dengan RS) 1) Kartu berobat (bagi pasien lama) 2) Kartu identitas (KTP / SIM / Pasport) 3) Kartu Asuransi 4) Surat jaminan perusahaan 5) Surat rujukan 6) Surat Pengantar Rawat Inap 7) General Conccent

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto

Jl. Ishak Iskandar (Ex. Jl. Lingkar) 90231 041921004

<https://rsudlantodgpasewang.jenepontokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jeneponto / Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang
Kab. Jeneponto

Image not found or type unknown



1. Pasien/Keluarga Melakukan pendaftaran rawat inap di admisi Rumah Sakit
2. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap dan melakukan serah terima pasien dengan petugas rawat inap
3. Pasien mendapatkan dokter penanggungjawab sesuai yang diinginkan dan mendapatkan pemeriksaan penunjang yang tepat
4. Pemberian asuhan medis, keperawatan dan asuhan profesi kesehatan lainnya selama perawatan
5. Perencanaan pasien pulang
6. Penyelesaian administrasi/pembayaran dikasir (khusus pasien umum)
7. Pasien pulang atau dirujuk

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto

Jl. Ishak Iskandar (Ex. Jl. Lingkar) 90231 041921004

<https://rsudlantodgpasewang.jenepontokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jeneponto / Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang
Kab. Jeneponto



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya tindakan untuk pasien BPJS sesuai dengan INA CBGs dan biaya tindakan untuk pasien umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Intensif dan Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan

- a. Kotak saran/pengaduan
- b. Pengaduan langsung ke Unit Humas UPT RSUD Lanto Dg. Pasewang
- c. Telepon ke nomor 085346192911
- d. Email: rsudjeneponto@gmail.com
- e. Surat Jl. Ishak Iskandar, Kel. Empoang Selatan, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto
- f. Survey kepuasan pelanggan
- g. Media cetak